

INFORMASI HUKUM – JARINGAN DOKUMENTASI  
2018

PERWAL KOT.SMI NO.22, BD NO. 22, LL SETDA KOT.SMI : 11 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

- ABSTRAK : - bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah diakses, tepat, dan cepat, perlu dilaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, Perpres No. 33 Tahun 2012, Perda Kot.Smi No. 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Tujuan JDIH, Organisasi JDIH di Daerah.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2018.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 13 Seri E - 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.